

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sektor riil. Pada perkembangan lembaga perbankan ini mengalami polarisasi dan pengembangan dalam sistem operasionalnya. Di Indonesia sendiri telah berkembang dua jenis lembaga perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya walaupun sama-sama berfungsi sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat namun masing-masing sangat berbeda dalam sistem operasionalnya.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam memberikan pembiayaan adalah bahwa pada bank konvensional memungut bunga dalam persen, sedangkan pada bank syariah mengenakan *ezpected of profit* (perkiraan keuntungan) dalam jumlah uang. Dalam memberikan pembiayaan bank syari'ah mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan calon nasabah, yaitu perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tersebut merupakan suatu persetujuan antara pihak bank dan nasabah. Dengan adanya perjanjian ini, maka timbul suatu hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Bank syariah yang relatif masih muda harus dapat bersaing dengan bank lain dalam memasarkan pembiayaan dengan efisiensi yang tinggi guna

memperoleh laba yang optimal, serta menciptakan produk yang dapat dipahami dan dapat diterima masyarakat secara luas. Lahirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/1/PBI/2002 Tahun 2002 menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Diterapkannya UU No. 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 pasal 1 ayat (9), istilah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) diubah menjadi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bagi lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber resiko terbesar dalam operasi bisnis. Pada setiap pembiayaan dalam bank syariah terdapat beberapa risiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan metode analisis 5C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas/ kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan) dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah.

Musarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musarakah mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada

lembaga keuangan syariah. Keuntungan musyarakah dibagi diantara mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan maupun sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (*sahib al-mal*) dan pihak yang membutuhkan modal. Bilamana terjadi akad antara keduanya maka pihak yang mempunyai modal (*sahib al-mal*) memberikan modalnya kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan.

Risiko yang biasa muncul dalam pembiayaan akad musyarakah adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada bank, nasabah bisa saja tidak membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena disengaja dan karena bangkrut. Faktor yang paling banyak menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah adalah karena nasabah bangkrut, artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank.

Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Inilah salah satu risiko dalam perbankan yang dikenal dengan nama kredit atau pembiayaan macet.

Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya (Muhammad, 2002: 268).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan yang terletak di Jl. Gedongkuning No.164 Banguntapan Bantul. Bank BPR Syariah Yogyakarta merupakan unit usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Persero) yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.

Ada beberapa masalah yang membuat BPRS Margirizki Bahagia mengalami kendala perekonomian, diantaranya jika pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah terbentur permasalahan dalam penggunaannya. Baik masalah itu datangnya dari BPRS Margirizki Bahagia atau dari pihak nasabah sendiri yang akhirnya timbul pembiayaan bermasalah.

Setiap BPRS termasuk BPRS Margirizki Bahagia pasti tidak dapat menghindar dari kemungkinan nasabahnya terkena pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika pembiayaan tersebut termasuk dalam criteria kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Margirizki Bahagia diketahui dari adanya beberapa nasabah yang menunda pembayaran cicilan dan bagi hasil kepada bank bahkan sama sekali melakukan tunggakan. Penundaan ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor bisnis (*business risk*)

maupun faktor perilaku nasabah (*character risk*) yang tentunya mengganggu perekonomian dan perkembangan BPRS sendiri.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Margirizki Bahagia tersebut, pihak BPRS akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pembiayaan dan berusaha mengurangi serta menyelesaikannya dengan menempuh langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian mengenai: **"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Margirizki Bahagia Banguntapan Bantul yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Margirizki Bahagia Banguntapan Bantul Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPRS Margirizki Bahagia Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* bagi BPRS Margirizki Bahagia dalam menjalankan operasional perbankan syariah.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah ilmu juga memperluas wawasan dalam bidang pembiayaan khususnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah*.

E. Penelitian Terdahulu

Muslihatin (1999), mengadakan penelitian skripsinya dengan judul “Kebijakan BPRS Bakti Indah Sidoarjo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah”. Kesimpulan penelitian tersebut antara lain: dalam menangani pembiayaan bermasalah di BPRS Bakti Indah Sidoarjo melalui atau dengan cara 3R yaitu: *rescheduling* (Penjadwalan ulang), *restructuring* (penataan atau Penyusunan ulang) dan *reconditioning* (persyaratan ulang).

Nur Thofia (2002), mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga

Yogyakarta”. Kesimpulan penelitian tersebut antara lain: dalam penyelesaiannya pihak bank harus memberikan pendampingan manajemen, membantu dalam memasarkan produk nasabah serta memberikan saran yang dapat meningkatkan usaha nasabah dan melakukan monitoring secara baik yaitu dengan memperkuat administrasi pembiayaan, system informasi pembiayaan yang akurat, tepat serta efisien.

Hasbi (2005), mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengawasan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT BIF) Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain: pengawasan pembiayaan pada BMT BIF dinilai cukup efektif, karena telah memenuhi kriteria-kriteria pengawasan pembiayaan yang sehat, hal ini dapat dibuktikan; struktur organisasi BMT BIF telah menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masing-masing bagian dalam pembiayaan, adanya pembinaan nasabah dengan terbukti adanya penurunan kemacetan pembiayaan yang signifikan, adanya musyawarah untuk kesepakatan, sehingga nasabah bermasalah termotivasi untuk meneruskan pembiayaan yang telah diberikan dengan cara BMT memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan pengawasan pembiayaan dilakukan sejak dimulainya proses pembiayaan.

M. Herman Hermawan (2005), mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Monitoring Kolektibilitas sebagai Deteksi Pembiayaan Bermasalah Terutama pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada BMT Al-Ikhlas)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain : faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah kualitas survey rendah, kualitas

surveyor rendah, pengikatan jaminan kurang tepat, administrasi yang tidak tertib, dan proses akad yang kurang baik; langkah-langkah monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah antara lain kunjungan ke nasabah, pembinaan nasabah, ketepatan pembayaran angsuran, ganti jaminan, toleransi pembayaran angsuran, pencatatan administrasi pembiayaan, teguran lisan via telepon, surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga dan surat sita jaminan (eksekusi).

Henny (2008) mengadakan penelitian dengan judul “Permasalahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta)”. Menyimpulkan bahwa; Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta adalah meliputi permasalahan pada diri nasabah pembiayaan murabahah, seperti : kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah tidak dipenuhi sesuai dengan akad yang disepakati, pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan, kondisi keuangan nasabah memburuk dan nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban, dan permasalahan eksternal di luar pihak bank syariah ataupun nasabah, seperti : kondisi makro perekonomian kurang kondusif yang dapat mempengaruhi dunia usaha secara menyeluruh, regulasi domestik dan internasional yang dapat mempengaruhi usaha-usaha tertentu yang telah berjalan, fluktuasi suku

bunga bank konvensional masih menjadi pertimbangan dan alasan masyarakat dalam transaksi pembiayaan bank syariah, kondisi persaingan usaha yang semakin ketat menuntut modifikasi dan diversifikasi usaha secara terus menerus, munculnya produk substitusi terhadap sebuah produk pembiayaan yang dikenal selama ini, kelangkaan bahan baku yang dapat memperlambat atau menghentikan produksi, serta terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh.

Strategi penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara melakukan restrukturisasi dengan menggunakan metode *reconditioning* yang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kartini (2008) mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta”. Kesimpulan penelitian tersebut antara lain: dalam menangani pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia menggunakan criteria sesuai dengan criteria pembiayaan yang dialami oleh nasabah. Upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat guna menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan review ulang yang terdiri dari *Revitalisasi*, *Write off* (hapus buku), dan jalur hukum. Dengan melihat 3 aspek penting pada nasabah adalah aspek jaminan, aspek usaha dan aspek karakter.